

SUDAH DISETORKAN, BPR BKK KEBUMEN SUMBANG DIVIDEN Rp3,8 MILIAR



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/214/2024/07/21/5-OK-BPR-2308385559.jpg>

Isi Berita:

RADAR PURWOREJO - PT BPR BKK Kebumen (Perseroda) terus berkontribusi terhadap pemasukan kas daerah. Tahun ini bank plat merah tersebut berhasil menyetorkan dividen atau bagi hasil laba senilai Rp 3,8 miliar.

Direktur Utama BPR BKK Kebumen Sutrisno mengatakan, dividen yang diberikan tahun ini kepada Pemkab Kebumen merupakan perolehan hasil kinerja tahun 2023. Adapun dividen 2024 ditarget naik Rp 100 juta atau Rp 3,9 miliar. "Sudah kami salurkan dividen ke pemerintah daerah Rp 3,8 miliar. Tahun 2025 target naik," ucapnya, saat pembinaan dan evaluasi kinerja BPR BKK Kebumen, Sabtu (20/7).

Sutrisno menjelaskan, selain berorientasi dari sisi bisnis keuangan perbankan, BPR BKK Kebumen juga memiliki tanggungjawab kepada Pemkab Kebumen selaku pemegang saham. Terutama dengan memberikan pemasukan terhadap kas daerah dari hasil dividen. Dia bersyukur, kinerja pada semester pertama tahun 2024 ini pihaknya berhasil mencatatkan pendapatan sebesar Rp 35,5 miliar. Dari angka tersebut laba bersih yang diterima nantinya berkisar Rp 8,5 miliar. "Semester satu masih tergolong baik pendapatan Rp 35 miliar," ungkapnya.

Sutrisno menyebut, aset BPR BKK Kebumen per hari ini mencapai Rp 526 miliar. Kemudian, dana masyarakat sebesar Rp 454 miliar serta kredit senilai Rp 393 miliar. BPR

BKK Kebumen juga memiliki 19 kantor cabang dengan 86 ribu lebih nasabah dan hampir 500 pegawai. "Untuk NPL atau kredit macetnya masih tergolong aman," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Kebumen Ristawati Purwaningsih cukup senang mendengar hasil laporan tersebut. Ia mengapresiasi atas kinerja BPR BKK Kebumen yang menjadi bagian dari BUMD. Menurutnya, meski masih terdapat catatan perihal penyaluran kredit, namun secara umum kinerja dinilai cukup baik. "Tidak boleh cepat puas diri, perlu ditingkatkan profesionalitas dan kualitas kerja," tandasnya.

Ia mengingatkan, BPR BKK Kebumen perlu melakukan terobosan atau inovasi dalam konteks pengembangan bisnis usaha. Terlebih di era digitalisasi seperti sekarang tingkat persaingan akan semakin ketat. Menurutnya, inovasi menjadi kunci BPR BKK Kebumen jauh lebih kompetitif.

Selain itu, Rista mengingatkan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Dengan begitu masyarakat akan merasakan dampak pelayanan prima. "Jadi jangan terlena dan terlalu santai, inovasi perlu diciptakan," tuturnya. (fid/pr)

Sumber Berita:

1. <https://radarpurworejo.jawapos.com/kebumen-24-jam/2144887722/sudah-disetorkan-bpr-bkk-kebumen-sumbang-dividen-rp-38-miliar>, "Sudah Disetorkan, BPR BKK Kebumen Sumbang Dividen Rp 3,8 Miliar", tanggal 22 Juli 2024.
2. <https://banyumas.tribunnews.com/2024/07/21/ternyata-segini-keuntungan-bpr-kebumen-dalam-setahun-pemkab-terima-rp-38-miliar>, "Ternyata Segini Keuntungan BPR Kebumen Dalam Setahun, Pemkab Terima Rp 3,8 Miliar.", tanggal 21 Juli 2024.

Catatan :

- Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹
- Pendapatan Asli Daerah yang (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.²

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 angka 20

² Kemenkeu, diakses dari : [https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufig=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20\(PAD\)%2C.sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20Dundangan](https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufig=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20(PAD)%2C.sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20Dundangan), pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

- Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya.³
- Dasar hukum terkait penyertaan modal Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai berikut:
 - a. Pasal 78
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Daerah dapat melakukan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (4) huruf b pada BUMD dan/atau badan usaha milik negara
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Perda mengenai penyertaan modal daerah yang bersangkutan.
 - 3) ayat (3) menyatakan bahwa Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD atas rancangan Perda tentang APBD
 - 4) ayat (4) menyatakan bahwa Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Pasal 79
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Pemenuhan penyertaan modal pada tahun sebelumnya tidak diterbitkan Perda tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut tidak melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Perda mengenai penyertaan modal bersangkutan.
 - 2) Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Perda mengenai penyertaan modal, Pemerintah Daerah melakukan perubahan perda mengenai penyertaan modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

³ jdih.babelprov , diakses dari : <https://jdih.babelprov.go.id/strategi-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-tanpa-membeban-masyarakat>, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi